



PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 15/Permentan/OT.140/3/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI BESAR PENELITIAN VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penelitian dan pengembangan veteriner, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Veteriner;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat nomor B/320/M.PAN/2/2006 tanggal 17 Pebruari 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN VETERINER.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Penelitian Veteriner adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
- (2) Balai Besar Penelitian Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Besar Penelitian Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penelitian veteriner.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Penelitian Veteriner menyelenggarakan fungsí :

- a. penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan penelitian veteriner;
- b. pelaksanaan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan sumberdaya plasma nutfah mikroba veteriner;
- c. pelaksanaan penelitian virologi, bakteriologi, parasitologi, mikologi, toksikologi, patologi, epidemiologi, bioteknologi, farmakologi, dan teknik penyehatan hewan;

- d. pelaksanaan penelitian penyakit zoonosis dan penelitian keamanan pangan produk peternakan;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan komponen teknologi veteriner;
- f. pelaksanaan penelitian dan pelayanan diagnostik veteriner sebagai rujukan penyakit hewan;
- g. pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian veteriner;
- h. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Balai Besar Penelitian Veteriner terdiri dari :
  - a. Bagian Tata Usaha;
  - b. Bidang Program dan Evaluasi;
  - c. Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Balai Besar Penelitian Veteriner adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, surat menyurat, dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan.

### Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

## Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, surat-menyurat, dan kearsipan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.

## Pasal 9

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan evaluasi pelaksanaan penelitian veteriner.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kegiatan penelitian veteriner;
- b. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian veteriner;
- c. penyiapan evaluasi kegiatan penelitian veteriner;
- d. penyusunan laporan kegiatan dan hasil penelitian veteriner.

## Pasal 11

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi.

## Pasal 12

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, serta penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian veteriner.
- (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dan hasil penelitian veteriner.

### Pasal 13

Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerjasama dan pendayagunaan hasil penelitian veteriner.

### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan kerjasama penelitian veteriner;
- b. penyiapan pengembangan sistem informasi penelitian veteriner;
- c. penyiapan promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian veteriner.

### Pasal 15

Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian terdiri dari :

- a. Seksi Kerjasama Penelitian;
- b. Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian.

### Pasal 16

- (1) Seksi Kerjasama Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama penelitian veteriner.
- (2) Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi, promosi, diseminasi, komersialisasi, dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian veteriner.

### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas :

- a. melakukan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan sumberdaya plasma nutfah mikroba veteriner;
  - b. melakukan penelitian virologi, bakteriologi, parasitologi, mikologi, toksikologi, patologi, epidemiologi, bioteknologi, farmakologi, dan teknik penyehatan hewan;
  - c. melakukan penelitian penyakit zoonosis dan penelitian keamanan pangan produk peternakan;
  - d. melakukan penelitian dan pengembangan komponen teknologi veteriner;
  - e. melakukan penelitian dan pelayanan diagnostik veteriner sebagai rujukan penyakit hewan;
  - f. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi Balai Besar

Penelitian Veteriner maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 20

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Penelitian Veteriner wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Penelitian Veteriner bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Balai Besar Penelitian Veteriner wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 23

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala baik berkala atau sewaktu-waktu.

#### Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 25

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB IV ESELONISASI

#### Pasal 26

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

### BAB V LOKASI

#### Pasal 27

Lokasi Balai Besar Penelitian Veteriner di Kota Bogor, Jawa Barat.

### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 28

Balai Besar Penelitian Veteriner dalam melaksanakan tugasnya menggunakan kandang percobaan di Kota Bogor, serta kebun dan kandang percobaan di Cimanglid, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 29

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Besar Penelitian Veteriner menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## Pasal 30

Sejak berlakunya peraturan ini maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 70/Kpts/OT.210/1/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Veteriner dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan secara efektif sejak tanggal pelantikan untuk pertama kali Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 Maret 2006

MENTERI PERTANIAN

ttd.

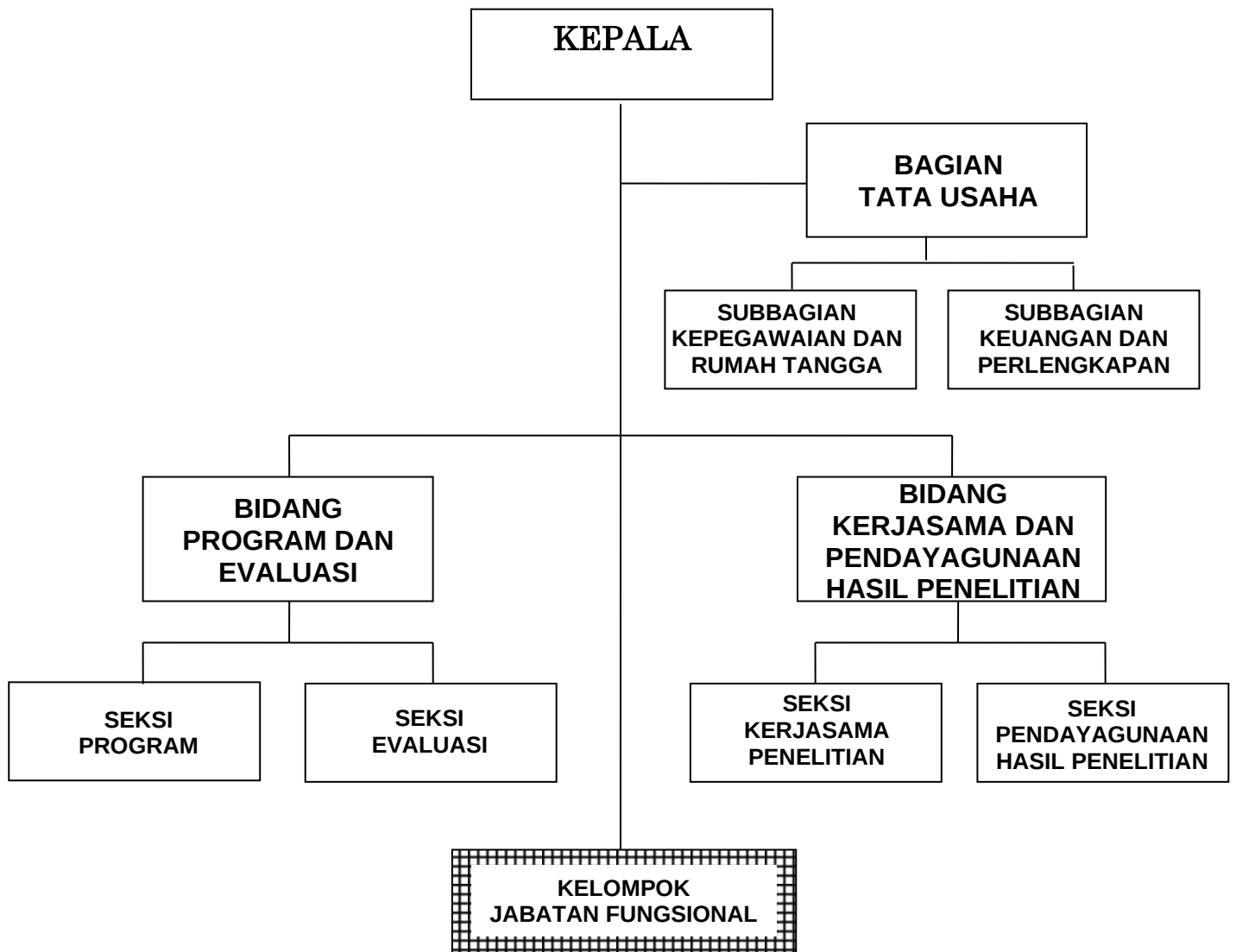
ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 15/Permentan/OT.140/3/2006

TANGGAL : 1 Maret 2006

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI BESAR PENELITIAN VETERINER



**MENTERI PERTANIAN,**

**ttd.**

**ANTON APRIYANTONO**